



P U T U S A N

NOMOR : 215/PID.Sus/2016/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ACHMAD AS. Alias AYAHNYA DITA
Bin ALI NANNA;**

Tempat lahir :
Palopo;-----
-

Umur/tanggal lahir :-----49 tahun / 30 Juni 1967;

Jenis kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan A. Tenriajeng Kelurahan Pontap
Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai tanggal 28 Maret 2016;



2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2016 sampai tanggal 09 Mei 2016;-----
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai tanggal 01 Juni 2016;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai tanggal 31 Juli 2016; -----
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi

Makassar

Makassar sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai tanggal 20 Juli 2016.----
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai tanggal 18 September 2016.-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum UMAR LAILA, SH., MH., DJAMALUDDIN SYARIF, S.H., MUH. ILYAS BILLA, SH., MH., Drs. ANSAR UKKAS, SH., MH., Advokat/Piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 44/Pen.PH/2015/PN.Plp. bertanggal 12 Mei 2016;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal



12 Juli 2016 No.215/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding .-----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juli 2016 No. 215/Pid.Sus/2016/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ;-----

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2016, Nomor ; Reg.Perk.PDM-33/R.4.13.7.3/Euh.2/04/2016.-----

---DAKWAAN :

PERTAMA

bahwa

Bahwa ia terdakwa ACHMAD, AS Alias AYAHNYA DITA Bin ALI NANNA bersama-sama dengan RONY Bin HAERUDDIN, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di jalan poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*



menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saksi AMRAN USMAN dan saksi SULKADRI yang mendapat informasi melalui kasat reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkan kanit busur briпка AGUS HENDRA bersama dengan saksi-saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil kijang inova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut, kemudian dengan perintah tersebut kanit busur bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di jalan poros bua-palopo tepatnya di lampu merah kecamatan bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi disisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap pengemudinya yaitu terdakwa RONY (dalam berkas terpisah) yang saat itu bersama dengan terdakwa ACHMAD Alias ayahnya DITA yang mana saat pemeriksaan terhadap terdakwa ACHMAD di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan disaku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet terdakwa ACHMAD juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang

berupa

berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ACHMAD, Narkoba jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu



rupiah) dari lelaki ARIS yang terdakwa ketahui dari informasi teman pemakai yang juga pemakai, kemudian menghubunginya melalui telpon kemudian janji untuk ketemu di tempat yang telah disepakati; -----

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa terdakwa tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

----- -ATAU -----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD, AS Alias AYAHNYA DITA Bin ALI NANNA bersama-sama dengan RONY Bin HAERUDDIN, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di jalan poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *tanpa hak*

atau



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu yang jumlah keseluruhannya seberat 7,2398 gram (lebih dari 5 gram), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :---

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saksi AMRAN USMAN dan saksi SULKADRI yang mendapat informasi melalui kasat reskrim yang kemudian di tindak lanjuti dengan memerintahkannya buser briпка AGUS HENDRA bersama dengan saksi-saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil kijang inova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa narkoba tersebut, kemudian dengan perintah tersebut kanit buser bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di jalan poros bua-palopo tepatnya di lampu merah kecamatan bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju palopo, kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi disisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap pengemudinya yaitu terdakwa RONY (dalam berkas terpisah) yang saat itu bersama dengan terdakwa ACHMAD Alias ayahnya DITA yang mana saat pemeriksaan terhadap terdakwa ACHMAD di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan disaku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet terdakwa ACHMAD juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ACHMAD, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki ARIS yang terdakwa ketahui dari informasi



teman pemakai yang juga pemakai, kemudian menghubunginya melalui telpon kemudian janji

untuk . . .

untuk ketemu di tempat yang telah disepakati;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa terdakwa tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

-----ATAU-----

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa ACHMAD, AS Alias AYAHNYA DITA Bin ALI NANNA bersama-sama dengan RONY Bin HAERUDDIN, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di jalan poros Bua Palopo tepatnya di dekat perempatan lampu merah Kec. Bua, Kab. Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana saksi AMRAN USMAN dan saksi SULKADRI yang mendapat informasi melalui kasat reskrim yang kemudian di tindak lanjuti



dengan memerintahkan kanit busur briпка AGUS HENDRA bersama dengan saksi-saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mengawasi kendaraan mobil kijang inova warna putih DD 1323 MG yang diduga membawa

narkoba

narkoba tersebut, kemudian dengan perintah tersebut kanit busur bersama anggota melakukan pengawasan tiap mobil yang lewat di jalan poros bua-palopo tepatnya di lampu merah kecamatan bua hingga menemukan mobil yang dicurigai tersebut melintas dari arah selatan menuju palopo,

kemudian mobil tersebut di tahan lalu di arahkan untuk menepi disisi jalan dan dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap pengemudinya yaitu terdakwa RONY (dalam berkas terpisah) yang saat itu bersamadengan terdakwa ACHMAD Alias ayahnya DITA yang mana saat pemeriksaan terhadap terdakwa ACHMAD di temukan 1 (satu) buah amplop yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet yaitu 1 (satu) sachet besar dan 1 (satu) sachet kecil yang disimpan disaku dalam jaket yang di pakainya serta di dompet terdakwa ACHMAD juga di temukan 8 (delapan) sachet kosong, hingga kendaraan yang di gunakan para terdakwa saat itu di geledah dan di periksa dan di temukan barang berupa 2 (dua) sendok shabu yang mana 1 (satu) warna biru dan 1 (satu) warna bening serta 1 (satu) unit hand phone samsung lipat warna putih yang kemudian di tindak lanjuti dengan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Bua;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ACHMAD, Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dengan cara di beli dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari lelaki ARIS yang terdakwa ketahui dari informasi teman pemakai yang juga pemakai, kemudian menghubunginya melalui telpon kemudian janji untuk ketemu di tempat yang telah disepakati; -----



Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 901/NNF/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si, M.Si, dkk dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala labfor Cabang Makassar Ir. SLAMET ISWANTO, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa terdakwa tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang

narkotika

Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2015, Nomor : Reg. Perkara ; PDM-

33/R.4.13.7.3/Euh.2/04/2016, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD AS., Alias AYAHNYA DITA Bin ALI NANNA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD AS., Alias AYAHNYA DITA Bin ALI NANNA berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 6,9999 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram;
 - 1 (satu) sendok shabu warna bening;
 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;
 - 1 (satu) jaket kulit warna coklat;
 - 8 (delapan) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna putih DD 1323 MG;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RONNY Bin HAERUDDIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
-

menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Pelopo telah menjatuhkan putusan tertanggal 16 Juni 2016 Nomor : 157/Pid.S/2016/PN.Plp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: :-----

-

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD AS., Alias AYAHNYA DITA Bin ALI NANNA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyimpan, Memiliki Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*";
-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;-----



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 6,9999 gram;-----
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3199 gram;-----
 - 1 (satu) sendok shabu warna bening;

 - 1 (satu) sendok shabu warna biru;-----
 - 1 (satu) jaket kulit warna coklat;-----
 - 8 (delapan) lembar plastik bening kosong;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;

 - 1 (satu) unit mobil kijang Innova warna putih DD 1323 MG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RONY Bin HAERUDDIN;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);-----

menimbang



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 21 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 14/Akta.Pid/2016/PN.Plpdan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2016.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 23 Juni 2016, dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Juni 2016.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori .-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016;.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat



banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding

yang

yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:-----

1. bahwa salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a qua yang menyatakan terdakwa idak terbukti mengedarkan, menjual narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu pada saat diangkat oleh pihak Kepolisian Resort Luwu, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dikarenakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat unsur ‘ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1, dimana unsur ini bersifat alternaif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur dalam pasal ini juga dinyatakan terpenuhi.-----
2. bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dan didukung pula adanya barang bukti, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UURI tentang narkoba, yakni unsur membel, menjual narkoba golongan 1 , sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta di persidangan yang terungkap bahwa benar terdakwa membeli narkoba golongan 1 jenis sabu - sabu dari Lel. ARIS seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima



ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar tunai kepada Lel. Aris sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa utang kepada Lel. Aris, yang bertujuan dipergunakan sendiri dan selebihnya dijual ketika ada teman yang membutuhkan, dimana setiap 1 (satu) gramnya terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah sendok dan 8 (delapan) shase kosong, kemudian terdakwa juga merupakan residivis dalam perkara yang sama pada tahun 2009, walau menurut Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan kalau terdakwa tertangkap / tertangkap tangan tidak dalam posisi menjual atau mengedarkan.-----

3. bahwa memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Makassar , supaya menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum

untuk

untuk

seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No. 157/Pid.Sus/2016/PN.Plp, yang meliputi Berita Acara persidangan, memori banding, salinan resmi putusan perkara tersebut,

yang dijatuhkan pada tanggal 16 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri Palopo,



maka alasan-alasan atau keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga harus dikesampingkan oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 Juni 2016 Nomor. 157/Pid.Sus/2016/PN.Plp harus dikuatkan, dengan amar selengkapnyanya terurai dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang Nomor : 35

tahun

Tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.-----

--

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum



tersebut;-----

-

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 16 Juni 2016 Nomor :157/Pid.Sus/2016/PN.Plp yang dimintakan banding

tersebut;-----

-

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **02 AGUSTUS 2016** oleh Kami : **H. MAENONG, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **JONI PALAYUKAN, SH. MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **08 AGUSTUS 2016** oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat Hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH. MH D

H. MAENONG, SH.MH

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)